



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/006/SK/DPMPTSP.02

1. Mengingat:

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari Yayasan Qurrata A'Yun nomor resi 959673 tanggal permohonan 30 Juli 2020;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 530/1383/DISDIKBUD.03 tanggal 12 Agustus 2020.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)** kepada:

Nama Ketua Yayasan : ISRO UMARGHANI

Nama Lembaga : **TPA ISLAM TERPADU QURROTA A'YUN**

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : -

Hasil Penilaian Kinerja : -

Jenis Program yang diusulkan : **TPA PENITIPAN ANAK**

Nama Penanggungjawab : LUTFIYAH, S.Pd

Alamat Lembaga : Jl. Selat Karimata, RT. 23, Kel. Tanjung Laut, Kec Bontang Selatan

Nomor Telepon : 081347297642

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama 6 (enam) bulan semenjak diterbitkan

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan TPA PENITIPAN ANAK sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan khusus kurikulum, agama dan alamat peserta didik, serta sarana dan prasarana setiap semester, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan khusus data peserta didik dikirim setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- e. Apabila selama 1 (satu) tahun tidak dilakukan kegiatan pembelajaran, maka Surat Pemenuhan Komitmen ini batal dengan sendirinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku

Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020



	Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
	PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19790810 199802 1 001 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
4. Camat Bontang Selatan
5. Lurah Tanjung Laut

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.